



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BITUNG
NOMOR :28/SK-DPPKB/V/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDART PELAYANAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BITUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung, dalam mewujudkan pelayanan publik mampu memberikan pelayanan prima bagi pengguna jasa pelayanan KB maka perlu ditetapkan Standart Pelayanan sebagai landasan perilaku dalam pelaksanaan tugas;

b. bahwa pegangan dan pedoman untuk melaksanakan amanat standard pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung tentang Maklumat Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6)

4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan keluarga berencana Nasional No. 185/PER/E1/2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024 Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 615);

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1170);
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25/KEP/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pangaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Bitung Nomor 35 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN STANDART PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BITUNG.

KESATU : Menetapkan Standart Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


KEDUA : Penetapan Standart Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pedoman yang harus ditaati, patuhi dan dilaksanakan oleh semua petugas, Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

KETIGA : Pelanggaran atau ketidak patuhan terhadap keputusan ini akan diberikan sanksi yaitu teguran lisan, teguran tertulis secara berjenjang sesuai dengan pangkat dan jabatan serta akan di proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 21 Mei 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BITUNG

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Haidy', with a horizontal line underneath it.

Dr. Ir. HAIDY MALINGKAS, M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KLEUARGA BERENCANA KOTA BITUNG
NOMOR : /SK-DPPKB/V/2024
TANGGAL : 21 MEI 2024
TENTANG : PENETAPAN STANDART PELAYANAN PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BITUNG


STANDART PELAYANAN

STANDART PELAYANAN

**“ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU”**

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 21 MEI 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BITUNG



Dr. Ir. HAIDY MALINGKAS, M.Si

